

Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik pada KAP X Berdasarkan SPAP Ikatan Akuntan Publik Indonesia

Maulina Rahmawati, Teny Oktafiany, Yurin Ferina Paays

Institut Manajemen Koperasi Indonesia

Email: maulinaarahmawati@gmail.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian penerapan sistem pengendalian mutu di Kantor Akuntan Publik "X" dengan sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik yang diatur dalam Standar Akuntan Publik yang disebut SPAP khususnya yang diatur dalam Standar Pengendalian Mutu (SPM) No.1 Tahun 2013 dan SA (220). Metode yang digunakan adalah melalui metode studi pustaka, wawancara, dan kuesioner. Hasil review yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara umum Kantor Akuntan Publik "X" belum menetapkan sistem kendali mutu yang sesuai dengan SPM secara keseluruhan.

Kata kunci: Kantor Akuntan Publik, Sistem Pengendalian Mutu, Standar Audit.

Abstract

This study aims to examine the suitability of the implementation of the quality control system in the Public Accounting Firm "X" with the quality control system of the public accounting firm which is regulated in the Public Accounting Standards called SPAP, especially those regulated in the Quality Control Standards (SPM) No.1 of 2013 and SA (220). The method used is through the method of literature study, interviews, and questionnaires. The results of the review that have been carried out show that in general the Public Accounting Firm "X" has not established a quality control system that is in accordance with the overall SPM.

Keywords : Public Accounting Firm, Quality Control System, Audit Standards.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan memiliki tujuan utama yaitu menyediakan informasi sebagai sarana pengambilan keputusan yang ditujukan kepada pihak pemakai baik internal maupun eksternal perusahaan. Karena fungsi laporan keuangan tersebut penting, para pemakai menuntut akuntabilitas, reliabilitas laporan keuangan serta laporan keuangan yang relevan. Dalam memenuhi semua karakteristik tersebut diperlukannya jasa pihak ketiga yaitu pihak independent atau akuntan publik untuk menjamin bahwa laporan keuangan tersebut

relevan, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diandalkan sebagai sarana pengambilan keputusan.

Menurut Mulyadi (2002, 4) profesi akuntan publik adalah profesi kepercayaan masyarakat, dari profesi akuntan publik inilah masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas serta tidak memihak terhadap informasi dalam laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Terdapat dua bidang jasa profesi akuntan publik, yang pertama adalah jasa assurance yaitu jasa yang memberika meyakinkan pengguna informasi keuangan. Contoh dari jasa assurance ini

antarat lain jasa atestasi, yaitu dikeluarkannya laporan oleh akuntan mengenai keyakinan asersi sesuai kriteria yang ada. Dan yang kedua adalah jasa non assurance yaitu jasa yang didalamnya tidak memberikan keyakinan negative ataupun bentuk lain dari keyakinan. Contoh dari jasa non assurancece antarat lain jasa konsultasi, jasa kompilasi, dan perpajakan. Dalam mendeteksi kecurangan, akuntan publik sendiri memiliki peranan yang sangatlah penting, untuk menjaga kepercayaan masyarakat maka auditor harus senantiasa meningkatkan kredibilitas serta independensinya. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berusaha maksimal dalam menjaga mutu auditor dengan mengeluarkan (SPAP) serta Kode Etik Akuntan. Selain itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membuat peraturan mengenai (PSPM) pada tahun 2001. Yaitu pernyataan yang berisikan penetapan sistem pengendalian mutu yang seharusnya dimiliki oleh setiap KAP, untuk mengendalikan kualitas dan standar pengendalian mutu dijadikan acuan dengan mematuhi segala ketentuan yang berlaku sesuai SPAP. Untuk mengetahui kesesuaian spesifikasi yang ditetapkan, maka dari itu perlu adanya penerapan sistem atau control yang baik dan sesuai. Kuatnya pengendalian mutu dan pemahaman auditor terhadap prosedur dan penalty dapat meningkatkan kualitas (mutu) audit.

Sistem Pengendalian Mutu adalah suatu proses untuk memastikan bahwa suatu output dapat memenuhi tujuan dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya yang

diwujudkan melalui penggunaan aturan atau standar yang telah ditetapkan (Wahyudiono, 2000). Agar (KAP) bisa menjalankan tugas auditnya sesuai dengan kredibilitasnya di kalangan masyarakat luas dapat sepenuhnya dipercaya, maka harus dibuat suatu system yang selaras dengan aturan baku yang ada dan telah diterapkan sepenuhnya.

Kasus manipulasi laporan keuangan yang melibatkan auditor independent atau eksternal beberapa kali terjadi pada perusahaan tercatat di Indonesia salah satunya adalah PT. Kimia Farma yang me-mark up laporan keuangannya, dan diketahui ternyata adanya kesalahan pencatatan laba bersih oleh manajemen perusahaan. Dari kasus PT. Kimia Farma tersebut dapat dilihat diduga kesalahan juga ada pada auditor dikarenakan kurangnya ketelitian dan auditorpun tidak melaporkan adanya penyimpangan yang telah dilakukan oleh manajemen perusahaan PT. Kimia Farma. Karena banyaknya kasus manipulasi yang melibatkan para auditor didalamnya, membuat masyarakat mempertanyakan kredibilitas auditor. Sebagai pihak yang independent auditor seharusnya bertanggung jawab serta menjamin keandalan suatu laporan keuangan yang telah diauditnya, Dari kasus tersebut didapat kesimpulan bahwa auditor belum bisa secara maksimal mendeteksi segala hal kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Adapun penelitian terdahulu yang menyokong penelitian yang telah dibuat penulis sebagai berikut :

Hendra Hussen Pradana meneliti mengenai penerapan SPM yang terdapat pada KAP Ashari, CPA. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa telah diterapkannya unsur-unsur yang ada dalam SPM No.1 Tahun 2013. Namun, ketentuan dan kebijakan pada unsur peraturan etika yang berlaku belum lengkap. KAP Ashari, CPA juga telah menetapkan kebijakan dan prosedur ketentuan etika profesi yang berlaku melalui keterbukaan informasi antar rekan dan staf, penanganan permasalahan independensi, benturan kepentingan, dan kerahasiaan.

M. Ikbal A meneliti tentang penerapan sistem pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik Non-Afiliasi di Jakarta. Dan didapati bahwa sistem pengendalian mutu yang diterapkan pada KAP non afiliasi di daerah Jakarta tergolong tinggi. Dikarenakan terdapat persamaan pada unsur SPM bila mengacu pada standar auditing.

Yulia Saftiana, Novrantio Natael Sinambela, dan Umi Kalsum meneliti tentang KAP di Palembang. Dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa 5 KAP di Palembang ini sudah menerapkan Sistem Pengendalian Mutu yang berlaku karena adanya pemberitahuan serta pengecekan terhadap KAP oleh IAPI. Namun, ruang lingkup cakupan dari Sistem Pengendalian Mutu yang ditetapkan belum terlalu luas karena ukuran KAP tergolong sempit.

Kantor Akuntan Publik (KAP) "X" merupakan salah satu KAP yang berlokasi di Bandung Jawa Barat. Di KAP ini terdapat sekitar

40 orang auditor dari mulai senior sampai junior. Rata-rata dalam satu bulan auditor yang bekerja di KAP ini dapat mengaudit laporan keuangan lebih dari 40 klien dari berbagai instansi. Jumlah 40 klien dalam satu bulan ini bukanlah jumlah yang lazim dikarenakan proses auditing memerlukan cukup banyak waktu dalam pengerjaannya. Karena terlalu banyak laporan keuangan yang diaudit dalam satu bulan menyebabkan auditor menjadi kurang teliti dan tidak focus sehingga kesalahan dalam hasil auditing pun lebih mungkin untuk terjadi. Beberapa auditor yang bekerja di KAP 'X' juga bekerja di beberapa KAP lain, dan terkadang auditor yang bersangkutan juga mengaudit perusahaan yang sama lebih dari tiga kali melalui KAP yang berbeda sehingga dapat diindikasikan bahwa auditor memiliki hubungan dekat secara emosional dengan auditee-nya. Hal tersebut melanggar ketentuan etika profesi yang berlaku.

Sistem Pengendalian Mutu

Suatu proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan suatu output atau keluaran berhasil memenuhi tujuan dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan diwujudkan melalui penggunaan acuan atau aturan yang telah ditetapkan disebut dengan sistem pengendalian mutu (Wahyudiono, 2000). Sistem pengendalian mutu merupakan standar yang wajib dimiliki oleh sebuah Kantor Akuntan Publik dan dijadikan acuan dalam akuntansi serta dalam pelaksanaannya.

Dalam SPAP 2013 tertuang SPM No. 1 dan Standar Audit (SA) 220, disebutkan bahwa sistem pengendalian mutu terdiri dari 7 (tujuh) unsur yaitu:

1. Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu,
2. Ketentuan etika profesi yang berlaku,
3. Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu,
4. Sumber daya manusia,
5. Pelaksanaan perikatan,
6. Pemantauan dan,
7. Dokumentasi.

1) Tanggung Jawab Kepemimpinan KAP atas Mutu

Kantor Akuntan Publik harus membuat prosedur serta kebijakan yang dapat mengakui pentingnya mutu dengan mendukung budaya internal saat dilakukannya perikatan, dan dalam kebijakan tersebut pimpinan KAP harus bertanggung jawab atas mutu KAP secara menyeluruh, selanjutnya KAP juga harus menetapkan kebijakan serta prosedur yang mewajibkan pihak penerima tanggungjawab operasional atas sistem pengendalian mutu dari pimpinan KAP memiliki pengalaman dan kecakapan yang cukup dan tepat, serta wewenang yang di perlukan untuk menjalankan tanggungjawab tersebut (SPM 1, 2013).

2) Ketentuan Etika Profesi yang Berlaku

Kantor Akuntan Publik harus merumuskan ketentuan etika profesi yang prosedur dan kebijakannya dapat meyakinkan masyarakat bahwa KAP serta seluruh anggotanya sudah menaati segala aturan yang berlaku. Hal ini mewajibkan KAP untuk :

- a) Ditetapkannya aturan yang bertujuan memberikan keyakinan pada pihak lain bahwa KAP dan anggotanya relevan dan juga patuh terhadap ketentuan independensi, serta menjaga independensinya sesuai dengan etika profesi yang berlaku.
- b) KAP harus menerapkan kebijakan yang mengatur setiap rekan perikatan yang harus memberi informasi yang relevan mengenai perikatannya kepada KAP, juga keharusan untuk segera memberitahukan kepada KAP berkenaan tentang hubungan serta keadaan yang dapat berakibat membahayakan bagi independensi.
- c) Memberi informasi secara relevan, mengumpulkan dan mengkomunikasikan kepada personel KAP yang tepat.
- d) Menerapkan prosedur serta aturan yang disusun dengan tujuan memberikan suatu keyakinan atau kepercayaan yang cukup dan KAP dapat memutuskan tindakan untuk mencegah serta melakukan penanganan yang tepat atas perbuatan yang melanggar ketentuan.

e) Anggota KAP sekurang kurangnya satu kali dalam setahun wajib memberikan konfirmasi tertulis tentang prosedur independensi dan kepatuhannya terhadap kebijakan kepada KAP (SPM 1, 2013).

3) Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien dan Perikatan tertentu

Dalam kelangsungan hubungan dan perikatan dengan klien, KAP harus membuat peraturan yang dapat memberi keyakinan yang cukup bahwasanya KAP hanya melanjutkan hubungan dengan klien dan perikatan jika: (a) Dalam pelaksanaan suatu perikatannya KAP memiliki kemampuan, sumber daya, serta waktu, (b) KAP dapat patuh terhadap ketentuan etika profesi, dan (c) Tidak adanya informasi yang dapat membuat KAP memberikan kesimpulan tidak mencukupinya integritas klien dan KAP telah menimbang integritas klien. Selanjutnya, peraturan itu harus mengatur : (1) Sebelum diterimanya perikatan dari klien yang baru, KAP harus mendapatkan informasi yang dipandang penting untuk sebuah perikatan dengan klien. (2) KAP harus menimbang tepat atau tidaknya jika menerima suatu perikatan dengan adanya kemungkinan benturan kepentingan dalam kerjasama dengan

klien. (3) Jika KAP sudah memutuskan untuk menerima dan kelanjutan hubungan dengan perikatan yang ada, dan masalah yang berhubungan dengan penerimaan klien tersebut telah teridentifikasi, maka KAP harus mendokumentasikan bagaimana masalah tersebut diselesaikan.

Sehubungan dengan kelangsungan perikatan, KAP harus menetapkan prosedur serta kebijakan untuk menangani suatu keadaan yang dapat menjadi sebab KAP untuk tidak menerima perikatan seumpamanya informasi terkait tersedia lebih awal (SPM 1, 2013).

4) Sumber Daya Manusia

KAP harus membuat prosedur dan kebijakan yang dapat memberikan kepercayaan yang cukup bahwa KAP sudah mempunyai jumlah anggota yang cukup memiliki kemampuan, kompetensi, dan komitmen terhadap prinsip etika profesi untuk: (1) Melakukan perikatan sesuai dengan standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan, dan (2) Menerbitkan laporan yang sesuai dengan situasinya, selanjutnya KAP harus memberikan tanggung jawab akan setiap perikatan kepada seorang rekan perikatan dan harus membuat prosedur serta kebijakan yang mengatur tentang

dikomunikasikannya identitas serta peran dari rekan perikatan tersebut kepada anggota manajemen kunci klien dan pihak klien yang bertanggung jawab atas tata kelola, (SPM 1, 2013)

5) Pelaksanaan Perikatan

KAP harus membuat prosedur dan kebijakan yang dapat memberikan keyakinan yang cukup memadai bahwa perikatan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta telah mengeluarkan laporan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Prosedur dan kebijakan tersebut yakni: (1) Hal yang relevan untuk mendukung konsistensi atas kualitas pelaksanaan perikatan, (2) Tanggung jawab atas penyeliaan, dan (3) Tanggung jawab atas penelaahan.

6) Pemantauan

Diharuskannya perumusan suatu proses pemantauan oleh KAP yang bertujuan untuk memenuhi syarat yang berlaku. Proses ini wajib: (1) Meliputi penilaian serta penimbangan yang berkelanjutan dengan sistem KAP yang memiliki kekuasaan serta pengalaman yang cukup dan tepat, (3) Tidak bolehnya terlibat mereka yang menjalankan perikatan atau mengkaji pengendalian mutu perikatan yang menjadi syarat inspeksi perikatan. (SPM 1, 2013).

SPM 1 memberi isyarat pada KAP untuk menentukan bahwa suatu proses pemantauan yang disusun untuk menyediakan dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang terkait dengan sistem pengendalian mutu relevan, memadai, dan berjalan dengan efektif. Dalam mempertimbangkan definisi yang mungkin berpengaruh terhadap perikatan audit, rekan perikatan perlu mempertimbangkan tindakan yang dilakukan oleh KAP untuk mengatasi situasi tersebut yang dianggap memadai olehnya dalam konteks audit. Suatu definisi dalam sistem pengendalian mutu KAP belum tentu mengindikasikan bahwa suatu perikatan audit tertentu tidak dilaksanakan sesuai dengan standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, atau bahwa laporan auditor tidak sesuai dengan kondisinya (SA 220).

7) Dokumentasi

Proses dokumentasi yang dibuat oleh KAP harus dapat memberi bukti berjalannya semua unsur dari sistem pengendalian mutu yang membutuhkan pertimbangan dan pemenuhan beberapa hal yaitu ukuran KAP, jumlah kantor, serta sifat dan kesukaran praktik dalam organisasi KAP (SPM 1, 2013).

METODE

Jenis Penelitian. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu merupakan penelitian yang menjelaskan fakta dan peristiwa yang terjadi didalam lingkungan suatu perusahaan atau organisasi yang nantinya akan diperoleh gambaran secara menyeluruh untuk penyelesaian masalah dari suatu peristiwa.

Jenis Data dan Sumber. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam data yaitu, primer dan sekunder. Pertama adalah data primer, data yang didapat langsung dari responden atau narasumber yaitu pihak yang menjadi pusat suatu penelitian. Yang kedua yaitu data sekunder, data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber terdahulu yang telah ada. Data sekunder dapat berupa sebuah tulisan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan lainnya (Sekaran, 2011).

Objek Penelitian. Yaitu penerapan SPM diantaranya, kebijakan umum, personil, dan manajemen audit.

Teknik Pengumpulan Data. Wawancara. Dalam wawancara ini penulis akan menggunakan pertanyaan "Apa (What)", "Mengapa (Why)", dan "Bagaimana (How)", ketiga pertanyaan tersebut sangat cocok digunakan dalam studi penelitian ini. Tetapi menurut Yin penggunaan pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" lebih utama, karena kedua pertanyaan tersebut dilihat sangat tepat mengenai gejala yang dikaji

untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam (Yin, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Penerapan unsur tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu

Dalam penerapan unsur dan pertanggungjawaban pimpinan KAP atas mutu, KAP "X" telah membuat peraturan yang di susun sedemikian rupa melalui Survei Pendahuluan, yang memiliki tujuan agar didapatkannya pemahaman yang terperinci tentang risiko dari suatu unit yang diperiksa

Namun, dalam kaitan menunjukan komitmen KAP yang tinggi terhadap mutu, KAP "X" belum menetapkan peraturan terkait pembagian kerja dengan staf lainnya. Dan belum ditetapkannya peraturan mengenai evaluasi akan kinerja, kompensasi, serta promosi personel KAP.

Berdasarkan uraian diatas, prosedur serta kebijakan yang telah diterapkan oleh KAP "X" melalui Survei Pendahuluan KAP mengakui pentingnya mutu dalam melaksanakan suatu perikatan. Juga teknik teknik audit yang diterapkan KAP "X" merujuk pada peraturan audit yang ada. Namun, dalam kaitan menunjukan komitmen KAP yang tinggi terhadap mutu, KAP "X" belum menetapkan kebijakan serta prosedurnya.

2) Penerapan Unsur Ketentuan Etika yang Berlaku

Dalam penerapan unsur ketentuan etika ini, prosedur serta kebijakan yang diterapkan oleh KAP "X" dalam meyakinkan bahwa KAP serta diwajibkannya setiap personel untuk menaati peraturan terkait independensi, dan pencegahan yang sesuai untuk menangani perbuatan yang melanggar independensi yaitu dengan menandatangani pakta integritas yaitu pernyataan yang memuat komitmen dalam pelaksanaan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, serta peran yang sesuai, juga telah menerapkan konfirmasi tertulis sehubungan dengan independensi personil KAP melalui penandatanganan surat pernyataan bukan afiliasi.

Namun pada KAP "X" belum ditetapkan prosedur serta kebijakan yang disusun untuk memberi keyakinan yang cukup bahwasanya KAP serta personelnya sudah menaati ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, KAP masih belum menetapkan kebijakan terkait kepatuhan terhadap independensi dan kepatuhan terhadap etika profesi yang berlaku. Secara umum, KAP telah menetapkan tindakan pencegahan untuk penanganan pelanggaran, dan menetapkan prosedur yang mewajibkan personelnya untuk mematuhi ketentuan independensi melalui penandatanganan

pakta integritas dan surat pernyataan bukan afiliasi.

- 3) Penerapan unsur penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu

Dalam penerapan unsur penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, KAP "X" telah menimbang integritas klien, serta tidak mempunyai informasi yang membuat KAP memberi kesimpulan bahwa integritas klien tersebut tidak memadai, juga telah ditetapkan kebijakan serta prosedur yang mengatur kelangsungan hubungan KAP dengan pihak lain dan atau perikatan tertentu, peraturan ini disusun untuk memberikan suatu keyakinan yang cukup bahwa KAP hanya akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien serta perikatannya jika KAP mempunyai kemampuan yang cukup, serta patuh terhadap ketentuan etika yang ditetapkan dan juga sudah menimbang integritas klien tersebut yang termuat dalam kertas kerja klien.

Berdasarkan rincian diatas, dapat dikatakan bahwa KAP telah memenuhi semua unsur dari penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu. Sesuai dengan SPM No. 1 tahun 2013. Dimana KAP mampu taat akan ketentuan etika yang berlaku sebagaimana termuat dalam kertas kerja klien. Selain itu, kebijakan mengenai pengunduran diri dari perikatan dan

mengkomunikasikan hal yang timbul selama perikatan audit telah dilakukan oleh KAP.

4) Penerapan unsur sumber daya manusia.

Dalam penerapan unsur SDM, KAP "X" mempunyai jumlah anggota yang memiliki kompetensi dan keyakinan yang cukup terhadap prinsip etika profesi yang dibutuhkan. Serta jika sumberdaya teknis pada KAP tidak tersedia KAP menggunakan individu dari luar yang memenuhi klasifikasi.

Namun KAP belum menetapkan kebijakan dan prosedur pelatihan berkelanjutan untuk seluruh tingkatan personil KAP. Secara umum, KAP telah memenuhi unsur sumber daya manusia yang sesuai dengan SPM No. 1 tahun 2013. Akan tetapi ada satu unsur yang belum dipenuhi yaitu belum adanya kebijakan dan prosedur pelatihan berkelanjutan untuk seluruh tingkatan personil KAP.

5) Penerapan unsur pelaksanaan perikatan

Dalam unsur pelaksanaan perikatan KAP "X" telah menerapkan kebijakan dan prosedur terkait dengan konsultasi dan mendokumentasikan sifat, lingkup, dan kesimpulan yang diperoleh dari konsultasi yaitu dengan prosedur kertas kerja. Dan dalam menjaga keamanan, kerahasiaan, integritas dan keteraksesan dokumen perikatan KAP. Dimana KAP telah menerapkan prosedur serta kebijakannya yaitu melalui surat komunikasi komitmen

yang berisi data yang diberikan hanya dipergunakan dalam rangka pemeriksaan.

Namun pada KAP "X" belum ada prosedur serta kebijakan yang disusun dengan tujuan memberikan keyakinan yang cukup bahwasanya perikatan dilakukan selaras dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan rincian diatas dapat disimpulkan bahwa KAP telah menetapkan kebijakan terkait keamanan dan kemudahan untuk pengaksesan data ketika dilakukan pemeriksaan. Namun, disisi lain KAP belum membuat kebijakan yang menekankan bahwa KAP diwajibkan melakukan penerbitan laporan keuangan selaras sebagaimana kondisi yang ada.

6) Penerapan unsur pemantauan

Di KAP "X" dalam penanganan hasil pemantauan yang mengisyaratkan telah diterbitkannya laporan perikatan yang tidak selaras dengan semestinya atau adanya prosedur yang tidak dihiraukan yaitu dengan menerapkan peraturan yang ada di dalam proposal penawaran dibubuhkan kalimat tidak menjanjikan pemberian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Namun pada KAP "X" ini belum adanya penetapan aturan mengenai proses pemantauan yang disusun dengan tujuan meyakinkan bahwa kebijakan serta prosedur yang berhubungan dengan sistem pengendalian mutu telah relevan serta memadai, dan juga bekerja dengan efektif. Dan juga belum adanya prosedur

yang mengatur evaluasi pengaruh dari defisiensi yang didapatkan saat proses pemantauan dan KAP harus berkomunikasi dengan rekan perikatan yang tepat di KAP jika ditemukannya defisiensi saat proses pemantauan, serta menyerahkan tanggung jawab akan rangkain pemantauan hanya kepada pihak lain di dalam ataupun di luar KAP yang mempunyai pengalaman dan kekuasaan yang memadai dan tepat dalam pemantauan pengendalian mutu.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa KAP telah menetapkan prosedur yang berkaitan dengan pemantauan. Dimana, pada proposal penawaran dibubuhkan kalimat tidak menjanjikan pemberian opini wajar tanpa pengecualian. Namun, KAP belum menetapkan kebijakan terkait relevansi pengendalian mutu serta evaluasi proses pemantauan pengendalian mutu.

7) Penerapan unsur Dokumentasi

Pada unsur dokumentasi KAP "X" telah menetapkan suatu prosedur serta kebijakan yang mewajibkannya dilakukan dokumentasi yang tepat sebagai pembuktian bahwa segala aspek yang disyaratkan dalam sistem pengendalian mutu KAP telah dilaksanakan.

Namun pada KAP "X" prosedur serta kebijakan yang mewajibkan dilakukannya penyimpanan dokumen selama satu periode tertentu belum diterapkan.

Bersumber pada penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sudah diterapkannya kebijakan yang menekankan bahwa seluruh aspek dalam pengendalian mutu harus didokumentasikan oleh KAP "X". Namun, KAP belum menetapkan kebijakan terkait penyimpanan dokumen, sebagaimana standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Dari hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa sistem pengendalian mutu KAP "X" belum memenuhi keseluruhan aspek yang terdapat dalam unsur yang tercantum dalam SPM No. 1 tahun 2013. Hampir pada setiap unsur terdapat salah satu aspek yang belum lengkap. Beberapa aspek tersebut diantaranya :

Pada unsur pertama SPM No. 1 tahun 2013, disebutkan bahwa KAP seharusnya menetapkan kebijakan dan prosedur terkait pembagian tugas dengan rekan lainnya.

Pada unsur kedua, yaitu "Penerapan Unsur Ketentuan Etika yang Berlaku" berdasarkan SPM No. 1 tahun 2013 dikatakan bahwa KAP seharusnya menetapkan prosedur serta kebijakan yang disusun untuk mmemberi keyakinan yang cukup bahwa KAP dan personelnnya sudah taat akan ketentuan etika profesi yang berlaku.

Pada unsur keempat, yaitu "Penerapan unsur sumber daya manusia" berdasarkan SPM No. 1

tahun 2013 dikatakan bahwasanya KAP seharusnya menetapkan kebijakan dan prosedur pelatihan berkelanjutan untuk seluruh tingkatan personil KAP.

Pada unsur kelima, yaitu “Penerapan unsur pelaksanaan perikatan” berdasarkan SPM No. 1 tahun 2013 dikatakan bahwa KAP seharusnya menetapkan prosedur serta kebijakan yang disusun dengan tujuan memberi keyakinan yang cukup bahwa perikatan dilakukan selaras dengan standar dan, ketentuan yang berlaku, dan diterbitkannya laporan yang tepat sesuai dengan keadannya sebenarnya oleh KAP atau rekan perikatan. Prosedur serta kebijakan tersebut haruslah dapat menunjang konsistensi akan kualitas pelaksanaan perikatan, tanggung jawab penyediaan, dan tanggung jawab proses perikatan.

Pada unsur keenam, yaitu “Penerapan unsur pemantauan” berdasarkan SPM No. 1 tahun 2013 dikatakan bahwa KAP seharusnya menetapkan suatu proses pemantauan yang disusun dengan tujuan meyakinkan bahwa prosedur yang berhubungan dengan sistem pengendalian mutu sudah relevan dan memadai, serta turut berlangsung dengan efektif. Dan ketika ditemukannya dampak dari ketidak efisienan proses pemantauan haruslah di evaluasi dan KAP juga harus berkomunikasi dengan rekan perikatannya mengenai defisiensi yang ditemukan, serta menyerahkan tanggung jawab akan rangkaian pemantauan hanya kepada rekan ataupun pihak lain baik di dalam maupun di luar KAP yang mempunyai pengalaman dan kekuasaan yang memadai

serta tepat dalam pemantauan pengendalian mutu.

Pada unsur ketujuh, yaitu “Penerapan unsur Dokumentasi” berdasarkan SPM No. 1 tahun 2013 mengharuskan ditetapkannya suatu prosedur serta kebijakan yang mewajibkannya dilakukan dokumentasi serta penyimpanan dokumen pada satu periode tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari ketujuh unsur yang termuat dalam SPM No. 1 keenam unsur yang disebutkan diatas masih belum dipenuhi seluruhnya oleh KAP “X”, dan salah satu unsur, yaitu unsur ketiga tentang “Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien” adalah satu-satunya unsur yang seluruh aspeknya telah terpenuhi.

KAP “X” harus melakukan evaluasi Kembali terkait penerapan Sistem Pengendalian Mutu No. 1 tahun 2013. Dan membuat kebijakan yang mengatur seluruh aspek yang ditetapkan. Seperti pembuatan peraturan yang jelas tentang pembagian fungsi dan wewenang agar pekerjaan yang dilakukan lebih terarah. Lalu melakukan penyimpanan dokumen selama periode tertentu sebagai acuan dan perbandingan guna memastikan penerapan aspek mutu dilakukan dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hussen Pradana, Hendra. (2018). Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik Pada KAP Ashari, CPA. Vol. 2 Nomor 1.

- [2] Natael Sinambela, Novrantio, dkk. (2018). Aktivitas Pengendalian Mutu Jasa Audit Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Beberapa Kantor Akuntan Publik Di Palembang). Vol. 16 (2).
- [3] A., M. Ikbai. (2018). Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Pada Kantor Akuntan Publik Non-Afiliasi Di Jakarta. Vol. 7, No. 2: 186-195.
- [4] Purnama, Indra. 2020. Pengaruh Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Auditor Di Kantor Akuntan Publik Kota Pekanbaru). Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.